

ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN TERHADAP PUTUSAN

NOMOR : 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct DALAM PERKARA

GUGATAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA PACITAN

SKRIPSI



Oleh:

JOKO SANTOSA
101190141

Pembimbing:

AHMAD SYAKIRIN, S.H. M.H.
NIDN. 2009078202

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Santosa, Joko 2023, Analisis Hukum Acara Peradilan Terhadap Putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct Dalam Perkara Gugatan Waris Di Pengadilan Agama Pacitan. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Ahmad Syakirin, S.H., M.H.

Kata Kunci/Keywords: *Waris Islam, Gugatan ditolak, Hukum Acara Peradilan.*

Dalam Perkara waris Islam apabila terjadi suatu konflik maka penyelesaian yang harus dilakukan adalah di peradilan Agama. Putusan akhir pengadilan Agama Pacitan dalam perkara gugatan waris Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct dinyatakan ditolak. Dalam gugatannya, mulai dari isi, posita, maupun petitum gugatan penggugat banyak membahas tentang sengketa tanah. Sedangkan, antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah, nasab, maupun kerabat. Akan tetapi majelis hakim memiliki pertimbangan sendiri untuk tetap melanjutkan perkara ini ketahap persidangan, meskipun tidak disangka-sangka bahwa persidangan antara penggugat dan tergugat telah berjalan sebanyak 18 kali persidangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana analisis hukum acara peradilan terhadap ditolaknya gugatan waris dalam putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di pengadilan Agama Pacitan, (2) bagaimana analisis hukum acara peradilan terhadap dasar pertimbangan hakim melanjutkan persidangan perkara gugatan waris putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di pengadilan Agama Pacitan. Jenis penelitiannya field research atau penelitian lapangan dengan metode penelitian yuridis normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah deskriptif Analisis.

Hasil Penelitian adalah Bahwa tinjauan dari hukum acara peradilan Agama, perkara gugatan waris dalam putusan nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan bukan merupakan perkara waris, karena sudah jelas gugatan penggugat menyalahi kewenangan peradilan agama atau cacat formil, sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989, dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan. Selain itu, terkait tinjauan hukum acara peradilan terhadap dasar pertimbangan Hakim perkara gugatan waris nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct majelis hakim mempunyai dasar pertimbangan atau penalaran hukum yang salah dan sangat membingungkan, karena seluruh alasan hakim dalam putusannya sangatlah kontroversi, dan jelas menyalahi hukum acara peradilan agama. Seperti gugatan tidak sesuai dengan kewenangan pengadilan agama atau cacat formil, gugatan salah dalam menentukan subjek hukum atau *error in persona*, dan gugatan kabur atau *obscur libel*. Selain itu, kuasa hukum juga kurang profesional karena banyak yang tidak sesuai aturan dalam surat gugatan penggugat.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Joko Santosa
Nim : 101190141
Jurusan : Hukum keluarga Islam
Judul : **ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN
TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct
DALAM PERKARA GUGATAN DI PENGADILAN
AGAMA PACITAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 24 Agustus 2023

Mengetahui,
**Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam**

Wahya Saptha, M.H.Li
Rif'ah Roihanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001



Menyetujui,
Pembimbing

Ahmad Syakir, M.H.
NIDN. 2009078202



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Joko Santosa
NIM : 101190141
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Analisis Hukum Acara Peradilan Terhadap Putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct Dalam Perkara Gugatan Waris Di Pengadilan Agama Pacitan**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 06 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 15 September 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji I : Ima Frafika Sari, M.Pd.
3. Penguji II : Ahmad Syakirin, S.H., M.H.

(*Ilham Tanzilulloh*)
(*Ima Frafika Sari*)
(*Ahmad Syakirin*)

Ponorogo, 17 September 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khalsniati Rofiah, M.S.I.
NIP: 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan hari ini

Nama : Joko Santosa

NIM : 101190141

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum keluarga Islam

Judul : **Analisis Hukum Acara Peradilan Terhadap**

Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct

Dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Agama Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id, adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 04 November 2023

Surat pernyataan


Joko Santosa
101190024

PENYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Joko Santosa

NIM : 101190141

Jurusan : Hukum keluarga Islam

Judul : **ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN**

TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct

DALAM PERKARA GUGATAN

DI PENGADILAN AGAMA PACITAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Joko Santosa
NIM. 101190024

MOTTO

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga menjadikan kamu hakim

(Nabi Muhammad) dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka.

Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau

Berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya. (QS. Surat An-Nisa: 65)¹



¹ Ma'had Yambu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Quddus*. Kudus: CV.Mubarokatan Thoyyibah, 2014, 88.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Jakirin dan Ibu Sinem), yang telah membesarkan, mendidik, serta selalu membimbingku dengan penuh kasih sayang serta keikhlasan, yang selalu memberiku motivasi untuk semangat dan tidak mudah menyerah, yang selalu mendoakan serta mengorbankan apapun demi kesuksesan saya.
2. Abah yai Hunain dan Ibu Nyai Misiyam, Abah yai Imam Suyono dan Ibu Nyai Nurul Rohmatin, yang selalu mensupport dari dhohir dan bathin, dan seluruh keluarga ndalem Pondok Pesantren Handurusiyyah, dan Pondok Pesantren Al Barokah.
3. Diriku sendiri, yang sudah berjuang sampai sejauh ini, yang tetap berusaha bangun walau terjatuh kembali. Tetap semangat jalanmu masih panjang.
4. Teman-temanku (Chudori Samsudimn, Muhammad Iksan, Hari Ahmad setiawan,) yang menemani sekaligus membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh pihak yang selalu menanyakan skripsi saya sampai mana, terimakasih atas dorongan semangat dari kalian saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

PEDOMAN LITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo 2022 sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind	Arab	Ind.
ء	'	د	D	ض	D	ك	K
ب	b	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	t	ر	R	ظ	Z	م	M
ث	th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	j	س	S	غ	gh	ه	H
ح	h	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	kh	ص	S	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf \bar{a} , \bar{i} , dan \bar{u} .
3. Bunyi hidup double (diftong) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw"
Contoh: *Bayna, 'layhim, qawl, mawdū'ah*
4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.
Contoh: Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allāh al-Islām*

bukan Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu....Fahuwa wājib bukan Fahuwa wājibu dan bukan pula Fahuwa wājibun.

6. Kata yang berakhir dengan ta’ marbutah dan berkedudukan sebagai sifat na’at dan idafah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mudaf ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na’at dan Mudāf ilayh: Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Misriyah.

Mudāf: Matba’at al-‘Ammah.

7. Kata yang berakhir dengan ya’ mushaddadah (ya’ ber-tashdid) ditranslasikan dengan i. jika I diikuti dengan ta’ marbutah maka transliterasinya adalah iyah. Jika ya’ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

Al- Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Acara Peradilan Terhadap Putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai sebab-sebab ditolaknya Perkara Gugatan Waris dalam Putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan, yang dalam penelitian ini dianalisis dengan teori Hukum Acara Peradilan dan Pertimbangan Hakim. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa alasan sebab rata-rata ditolaknya putusan di Pengadilan, diantara faktor yang pertama, gugatan di luar kewenangan Pengadilan Agama, gugatan kabur atau *obscur libel*, dan pihak tergugat tidak mampu membantah dalil-dalil yang di dalilkan pihak tergugat.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segala pihak yang telah membantu baik secara moral maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah sehingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn., selaku ketua jurusan hukum keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ahmad Syakirin, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 24 Agustus 2023

JOKO SANTOSA
101190141



IAIN
PONOROGO

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAJAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB: 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	15

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Kehadiran Peneliti.....	16
3. Lokasi Penelitian.....	16
4. Data dan Sumber data.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data.....	19
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
 BAB II: TINJAUAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DAN PERTIMBANGAN HAKIM	
A. Hukum Acara Peradilan Agama.....	22
1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama.....	22
2. Gugatan dalam Hukum Acara.....	24
3. Bentuk Gugatan dalam Hukum Acara.....	25
4. formulasi Gugatan.....	26
5. Petitum Gugatan.....	27
6. Syarat Formil Gugatan.....	28
7. Prosedur Pengajuan Gugatan.....	31
B. Pertimbangan Hakim.....	37
1. Teori Keseimbangan.....	38
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.....	38
3. Teori Pendekatan Keilmuan.....	38
4. Teori Pendekatan.....	38
5. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	39

6. Teori Kebijaksanaan.....	39
a. Musyawarah Majelis.....	40
b. Metode Penemuan Hukum	41

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Pengadilan Agama Pacitan	44
1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial.....	44
2. Keadaan Perkara	47
B. Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.....	48
1. kewenangan Relatif Pengadilan Agama.....	48
2. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan	49
C. Deskripsi Perkara Gugatan yang di tolak di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Putusan Nomor : 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pet.	50
1. Deskripsi singkat gugatan yang ditolak di Pengadilan Agama Pacitan.....	50
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct.....	57
a. Drs. Miswan, S.H.....	57
b. Dra. Nurhabibah.....	60

BAB IV: ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN PERKARA GUGATAN WARIS DALAN PUTUSAN NOMOR: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct DI PENGADILAN AGAMA PACITAN

- A. Analisis Hukum Acara Peradilan terhadap ditolaknya Gugatan Waris Dalam Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct

di Pengadilan Agama Pacitan.....	63
B. Pertimbangan Hakim Melanjutkan Persidangan perkara Gugatan Waris Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan.....	67
BAB V: PENUTUP	73
Kesimpulan	74
Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkara waris Islam, apabila terjadi suatu konflik maka penyelesaian yang harus dilakukan adalah di pengadilan Agama. Untuk menghindari konflik akibat kesalah pahaman dalam proses pembagian harta warisan dan untuk menetapkan secara adil kepada yang berhak menerima harta warisan tersebut. Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 180, sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ^٢

Artinya : *Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*²

Dasar hukum Islam yang dijadikan pijakan oleh hakim pengadilan Agama yaitu dengan dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Lahirnya KHI, merupakan salah satu bentuk untuk membantu lancarnya persidangan di Pengadilan Agama. Sedangkan, eksistensi Pengadilan Agama yang diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

² Ma'had Yambu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Quddus*. Kudus: CV.Mubarokatan Thoyyibah, 2014, 12.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.³

Apabila ada ketidak jelasan dari gugatan yang diajukan berdasarkan alasan-alasan diatas, maka pengadilan berhak untuk tidak menerima gugatan tersebut. Konsekuensi hukumnya adalah perkara tidak dapat diterima dan harus membuat gugatan baru. Jika ingin perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan, maka gugatan harus diperbarui, dan dilengkapi sesuai aturan yang sudah ada di pengadilan. Biasanya gugatan tidak dapat diterima, karena posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatannya kontradiksi, termasuk obyek yang disengketakan tidak jelas apa jenisnya, dan kurang lengkapnya para pihak dapat mengakibatkan tidak diterimanya gugatan tersebut. Jadi intinya, apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil dan materilnya, maka pengadilan akan menolak gugatan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat perkara gugatan waris (Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct) antara penggugat dan tergugat yang bersengketa masalah tanah waris sejak tahun 2018. Pada tanggal 26 November 2020 penggugat secara resmi melayangkan surat gugatan ke panitera pengadilan agama Pacitan oleh kuasa hukum penggugat. Maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

³ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 24.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Pacitan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.⁴

Majelis hakim bertugas menerima perkara artinya hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak atau belum ada hukumnya, memeriksa artinya hakim mengkonstatir atau memberikan kesempatan kepada para pihak berperkara seluas-luasnya untuk mengajukan bukti-bukti akan kebenaran dalil atau alasan yang dikemukakannya di dalam isi surat gugatan. Sebaliknya kepada lawannya juga diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan kebenaran sanggahannya, apabila dia menolak dalil atau alasan penggugat dalam surat gugatan tersebut. Sementara, jika hakim telah menemukan fakta atau kebenaran dalam surat gugatan, maka hakim harus menerapkan hukum atas fakta tersebut, dan kesimpulan hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada alat bukti yang sesuai dengan undang-undang. Selain itu, dengan alat bukti tersebut masing-masing pihak berusaha membuktikan dalil-dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim, yang mana diwajibkan memutus perkara mereka.⁵

Adapun yang melatar belakangi perkara ini mulanya ada sebuah tanah atau persil yang merasa dimiliki oleh pihak penggugat dan keluarganya. Persil tersebut adalah warisan dari ayah penggugat yang meninggal sejak tahun 2016.

⁴ M. Khoirul rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022), 20.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: Tarsito, 1992), 74.

Awalnya persil tersebut milik adik sang ayah yang bernama Parno dengan nomor persil 818 tertanggal 19 September 1959. Pada tahun 1974 persil itu diberikan Parno karena dia merantau ke pulau Sumatra. Akhirnya setelah itu, persil tersebut secara tidak langsung berpindah ke tangan ayah penggugat, dan semenjak itu persil tersebut di tanami polowijo seperti jagung, kacang, kedelai dll, oleh ayah penggugat sampai digantikan anak penggugat.

Pada tahun 1972 sampai tahun 1980, ayah penggugat pernah menjabat sebagai kepala dusun di tempat tinggal ayah penggugat. Saat menjabat, ayah penggugat beserta masyarakat dusun berencana mendirikan balai dusun di tanah tersebut. Akan tetapi, karena ada musibah angin puting beliung, rencana tersebut akhirnya di gagalkan. Sejak tahun 2005 dengan izin dari sang ayah, penggugat V berencana melanjutkan menggarap tanaman polowijo yang sudah sejak dulu ditanami oleh ayah penggugat. Selain itu juga mendirikan sebuah rumah di tanah tersebut.

Pada tahun 2012, dengan adanya program pemerintah Bantuan Stimulasi Rumah Swadaya (BSRS), penggugat V mendirikan sebuah rumah baru di dekat rumah yang lama dengan syarat tanah yang dipakai harus jelas surat-suratnya. Karena rumah yang lama tidak di tempati oleh penggugat V, akhirnya rumah tersebut di tempati oleh penggugat IV yang digunakan untuk berjualan es dawet.

Permasalahan ini timbul sejak tahun 2018, bahwa pihak tergugat I secara sengaja memerintahkan anak buahnya yaitu kasun dusun Kaliogon dan masyarakat untuk merusak tanaman polowijo yang di taman oleh penggugat dan

meratakannya dengan tanah. Dan pada tahun 2019 tanpa izin pihak penggugat, tergugat I memerintahkan untuk mendirikan rumah polindes atau rumah kesehatan desa dengan ukuran rumah panjang 12,20 M dan lebar 8 M dan ditempati oleh tergugat III dan tergugat IV. karena penggugat merasa hak miliknya dari ayah penggugat telah diambil secara tidak sah, penggugat melayangkan gugatan Nomor : 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan tertanggal 26 November 2020.

Dalam gugatannya, pertama penggugat meminta pengadilan agama Pacitan untuk menjadikan penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris. Karena perkara diatas yang disengketakan penggugat belum sepenuhnya sah menjadi milik penggugat. Hanya terdapat beberapa dalil-dalil yang membuktikan bahwasanya penggugat adalah anak yang sah dari pihak pewaris. Kedua, penggugat meminta majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Sementara itu, mulai dari isi, posita, maupun petitum gugatan penggugat banyak membahas tentang sengketa tanah. Sedangkan, antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah, nasab, maupun kerabat. Akan tetapi majelis hakim memiliki pertimbangan sendiri untuk tetap melanjutkan perkara ini ketahap persidangan, meskipun tidak disangka-sangka bahwa persidangan antara penggugat dan tergugat telah berjalan sebanyak 18 kali persidangan, dengan agenda sesuai dengan runtutan persidangan yang ada di Pengadilan Agama.

Selanjutnya, dalam persidangan majelis hakim telah meminta para

pihak untuk membuktikan gugatannya, dengan dalil-dalil yang disiapkan oleh masing-masing para pihak yang berperkara. Meskipun putusan akhir majelis hakim menolak seluruh dalil gugatan penggugat, dan membebankan seluruh biaya panjar kepada penggugat.

Dalam putusan akhir tersebut, penggugat merasa belum terima, karena menurut penggugat putusan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak penggugat. Akhirnya penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, dan putusnya tidak diterima.

Adapun kronologis di atas melatarbelakangi mengapa penulis tertarik menungkannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Acara Peradilan Terhadap Putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct Dalam Perkara Gugatan Waris Di Pengadilan Agama Pacitan”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Acara Peradilan Terhadap ditolaknya gugatan waris dalam putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan?
2. Bagaimana analisis hukum acara peradilan terhadap dasar pertimbangan hakim melanjutkan persidangan perkara gugatan waris putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembahasan yang hendak dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum Acara Peradilan Terhadap ditolaknya gugatan waris dalam putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/PA.Pct di Pengadilan Agama Pacitan?
2. Untuk mengetahui analisis hukum acara peradilan terhadap dasar pertimbangan hakim melanjutkan persidangan perkara gugatan waris dalam putusan :1133/Pdt.G/2020/PA.Pct di Pengadilan Agama Pacitan?

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang didasari dengan analisa dan ketekunan yang tinggi akan mendatangkan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum acara perdata khususnya dalam lingkup hukum pembuktian .

2. Manfaat Praktis

Kajian dalam penelitian ini tentu akan dijadikan sebuah referensi untuk instansi luar, khususnya wilayah Pengadilan Agama, praktisi hukum maupun

masyarakat umum.

E. Telaah Pustaka

Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur skripsi terdahulu, diantaranya adalah:

Pertama skripsi oleh Moh. Alimin, 2013, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul *Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Tidak Diterima Dalam Perkara Waris Yang Terjadi Di Pengadilan Agama Gresik (Putusan Nomor : 0213/Pdt.G/2011/PA.Gs)*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: (1) mengapa sampai adanya suatu gugatan tidak diterima dalam perkara waris di Pengadilan Agama Gresik Nomor: 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs, (2) apa yang menjadi alasan bagi hakim tidak menerima suatu gugatan dalam perkara waris yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs, dan (3) bagaimana analisis hukum Islam terhadap gugatan yang tidak diterima dalam perkara waris yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik pada putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs. Sedangkan metode dalam penelitian tersebut adalah *Field researh* (Penelitian Lapangan), selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori hukum Islam dan interprestasi hakim. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa putusan Nomor: 0213/Pdt.G/2011/PA.Gs) mengenai gugatan waris yang tidak diterima oleh hakim karena dianggap sebagai gugatan *eror in persona* sehingga akibatnya adalah gugatan yang tidak dapat di terima. Karena pada isi gugatannya isteri dari

pewaris tersebut dimasukkan sebagai pihak penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan para penggugat mengandung cacat formil *obscure libels*. Akibat dari kesalahan penarikan seorang isteri dilibatkan sebagai penggugat maka sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama ketika adanya suatu gugatan cacat formil yang harus dilakukan adalah tidak mengabulkan serta tidak menerima gugatan yang diajukan para penggugat.⁶

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Fokus penelitian diatas adalah pengajuan perkara yang tidak diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs. Sedangkan peneliti ini berfokus pada unsur-unsur ditolaknya putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct berdasarkan Hukum Acara Peradilan dan pertimbangan hakim. Perbedaan selanjutnya pada teori penelitian. Penelitian diatas menggunakan teori hukum Islam dan interpretasi hakim, sedangkan penelitian ini menggunakan teori hukum Acara Peradilan Agama.

Kedua skripsi oleh Nur Avik, 2015, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan judul penelitian *Studi Gugatan Waris Yang Diputus Niet Ontvankelijke Verklaarg Di Pengadilan Agama Gresik (Perkara Nomor: 0963/Pdt.G /2010/Pa.Gs Dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/Pa.Gs)*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: (1) Mengapa hakim

⁶ Moh. Alimin, 2013, UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul *analisis yuridis terhadap gugatan tidak diterima dalam perkara waris yang terjadi di pengadilan agama gresik (putusan nomor : 0213/pdt.g/2011/pa.gs)*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 78.

Pengadilan Agama Gresik memutus perkara waris Nomor: 0963/Pdt.G/2010/Pa.Gs dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/Pa.Gs dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, (2) Bagaimana kajian HIR/R.Bg/Rv terhadap putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* oleh Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam perkara waris Nomor: 0963/Pdt.G/2010/Pa.Gs dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/Pa.Gs. Metode dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teori dalam penelitian tersebut adalah hukum waris, pertimbangan, dan gugatan tidak diterima atau *Neit Ontvankelijke Verklaard*. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa putusan perkara Nomor: 0963/Pdt.G/2010/Pa.Gs dan putusan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/Pa.Gs berdasarkan keterangan beberapa hakim tidak diterimanya karena gugatannya kabur atau *obscur libel*. Hakim memutus perkara Nomor: 0963/Pdt.G/2010/Pa.Gs gugatan waris dengan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaarg* tersebut karena tidak menyebutkan pernikahan pewaris, inkonsistensi tanggal kematian isteri 1 dan 3, kurang jelasnya pokok tuntutan, kurang jelasnya siapa yang berhak menjadi ahli waris, tidak jelas obyek waris, tidak jelasnya bagian masing-masing, dan adanya kesalahan pada surat kuasa.⁷

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Fokus penelitian diatas adalah gugatan yang tidak diterima karena gugatan cacat formil atau

⁷ Nur Avik, *Studi Gugatan Waris Yang Diputus Niet Ontvankelijke Verklaarg Di Pengadilan Agama Gresik (Perkara Nomor: 0963/Pdt.G /2010/Pa.Gs Dan Nomor: 1388/Pdt.G/2010/Pa.Gs)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 62.

gugatan kabur atau *obscur libel*. Sedangkan peneliti ini berfokus pada unsur-unsur ditolaknya putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct berdasarkan Hukum Acara Peradilan dan pertimbangan hakim. Perbedaan selanjutnya pada teori penelitian. Penelitian diatas menggunakan teori hukum waris, dan gugatan tidak diterima atau *Neit Ontvankelijke Verklaard*, sedangkan penelitian ini menggunakan teori pertimbangan hakim.

Ketiga skripsi oleh Binti Maminatul Rohmah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. Dengan judul Penelitian *Obscuur Libel Dalam Gugatan Waris Studi (Perkara Nomor: 1444/Pdt.G/2011/Pa.Mlg)*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana tahap penemuan hukum oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara gugatan waris Nomor: No.1444/Pdt.G/2011/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang, (2) Bagaimana pertimbangan mengabulkan eksepsi tergugat dalam putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2011/Pa.Mlg di Pengadilan Agama Malang. Metode dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif, dengan pendekatan hukum normatif dan pendekatan kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pertimbangan hakim dan gugatan kabur atau *obscuur libel*. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa putusan Nomor: 1444/Pdt.G/2011/Pa.Mlg terdapat kesalahan dalam penulisan identitas penggugat II dan alamat tergugat I, serta posita tidak jelas. Dalam tahap penemuan hukum terhadap perkara Nomor: 1444/Pdt.G/2011/Pa.Mlg yang gugatannya *Obscuur Libel* hanya sampai tahap kualifikasi, karena pemeriksaan perkara hanya sampai pada replik dan duplik sebab terjadi kesalahan formil dalam surat gugatan. Kemudian majelis hakim

menggunakan pertimbangan yuridis dalam memeriksa perkara ini. Sebagaimana eksepsi yang diajukan para tergugat yang menjelaskan *obscuur libel* sebab terjadi *error in persona*, karena penggugat II masih berumur enam tahun dan tidak berhak untuk menggugat sengketa. Sehingga kedudukan penggugat II sebagai subjek hukum harus benar-benar terdiskripsikan secara tekstual dengan penyebutan kalimat diwakili oleh ibunya. Sementara dari hal tersebut, majelis hakim merasa sudah cukup untuk mengabulkan eksepsi tergugat.⁸

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Fokus penelitian diatas adalah mengabulkan eksepsi tergugat yang diterima untuk menolak semua dalil para penggugat. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada pertimbangan majelis hakim dalam melanjutkan persidangan dalam perkara gugatan waris yang ditolak. Perbedaan selanjutnya pada teori penelitian. Penelitian diatas menggunakan teori pertimbangan hakim dan gugatan kabur (*Obscuur Libel*) sedangkan penelitian ini menggunakan teori hukum Acara Peradilan Agama.

Keempat skripsi oleh Dewi Fatimah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018. Dengan judul skripsi *Analisis Yuridis Perkara Gugatan Waris Dalam Putusan Nomor: 341/Pdt.G/2016/Pa.Mn Di Pengadilan Agama Madiun*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana analisis yuridis perkara gugatan waris dalam putusan Nomor 341/Pdt.G/2016/Pa.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dan (2) Bagaimana analisis yuridis

⁸ Binti Mamluatul Rohmah., *Obscuur Libel Dalam Gugatan Waris Studi (Perkara Nomor: 1444/Pdt.G/2011/Pa.Mlg)*, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), 70.

terhadap konsekuensi penolakan perkara gugatan waris dalam putusan nomor: 341/Pdt.G/2016/PA.Mn di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Metode dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Hukum Acara Peradilan. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa perkara putusan Nomor: 341/Pdt.G/2016/PA.Mn berdasarkan analisis yuridis perkara gugatan waris gugatan penggugat tidak dapat diterima karena *obscur libel*. maka, terhadap tidak diterimanya gugatan dalam putusan majelis hakim, maka penggugat apabila ingin memperkarakan kembali, maka dia harus mengajukan gugatan baru setelah diperbaiki.⁹

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Fokus penelitian diatas adalah gugatan penggugat yang *Obscuur Libel* atau Gugatan kabur karena tidak jelasnya Pihak Penggugat. Sedangkan fokus penelitian ini terdapat pada pertimbangan hakim dalam menolak putusan penggugat. Perbedaan selanjutnya pada teori penelitian. Penelitian diatas menggunakan teori Hukum Acara Peradilan, sedangkan penelitian ini menggunakan teori interpretasi hakim dan pertimbangan hakim.

Kelima skripsi oleh Dian Alfi Nur, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013. Dengan judul skripsi *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan*

⁹ Dewi Fatimah, *Analisis Yuridis Perkara Gugatan Waris Dalam Putusan Nomor: 341/Pdt.G/2016/Pa,Mn Di Pengadilan Agama Madiun*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 70.

Gugatan Waris Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1056/Pdt.G/2010/Pa.Jbg. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah:

- (1) Mengapa majelis hakim menolak perkara Nomor: 1056/Pdt.G/2010/Pa.Jbg,
- (2) Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim menolak gugatan waris Nomor: 1056/Pdt.G/2010/Pa.Jbg, dan
- (3) Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tentang penolakan gugatan waris Nomor: 1056/Pdt.G/2010/Pa.Jbg.

Metode dalam Penelitian tersebut adalah kualitatif lapangan. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah waris, dan yurisprudensi. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penolakan gugatan waris dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1056/Pdt.G/2010/Pa.Jbg adalah karena sebagian penggugat telah mencabut gugatannya yang menyebabkan gugatan cacat formil (plurium litis consortium) yakni tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara. Dasar yang digunakan majelis hakim adalah yurisprudensi MA RI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977.¹⁰

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Fokus penelitian yurisprudensi hakim dalam menolak putusan Nomor: 1056/Pdt.G/2010/Pa.Jbg. Sedangkan fokus penelitian ini terdapat pada pertimbangan hakim dalam menolak putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pet. Perbedaan selanjutnya pada

¹⁰ Dian Alfi Nur, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2013. Dengan judul Skripsi *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Waris Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1056/Pdt.G/2010/Pa.Jbg.* Skripsi (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 75.

teori penelitian. Penelitian diatas menggunakan teori waris, dan yurisprudensi. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori Pertimbangan hakim, dan Hukum Acara Peradilan Agama.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari karya-karya tulis di atas, menurut sepengetahuan peneliti sudah banyak buku-buku maupun karya tulis ilmiah yang membahas tentang gugatan harta warisan dan tentang penolakan gugatan secara umum. Akan tetapi belum didapati karya tulis yang secara khusus membahas Bagaimana Analisis Hukum Acara Peradilan ditolak nya Gugatan Waris Dalam Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan, dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim melanjutkan Persidangan Gugatan Waris Dalam Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan). Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari wawancara dengan hakim, panitera dan karyawan Pengadilan Agama Pacitan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.¹¹ Pendekatan kualitatif

¹¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 23.

ini lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian tipe penelitian ini dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji bahan-bahan hukum, melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti akan menjabarkan, menggambarkan kajian tentang gugatan waris yang tidak diterima Nomor : 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan sangatlah penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti sebagai pencari dan mengumpulkan data merupakan salah satu kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai dan mengobservasi obyek yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan terdapat perkara gugatan waris Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct yang di persidangkan dan tidak sesuai kewenangan Hukum Acara yang masuk di Pengadilan Agama Pacitan . Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai akibat hukum dan alasan diterimanya perkara tersebut di Pengadilan Agama Pacitan.

P O N O R O G O

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah suatu sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang diteliti. Data yang dicari dalam penelitian ini berupa jalannya persidangan perkara atau berkas gugatan yang berkaitan dengan putusan nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan.

b. Sumber data

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti.¹² Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Pacitan dan melakukan wawancara dengan hakim yang menangani perkara tersebut. Selain itu, peneliti juga meminta salinan berkas putusan perkara Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan hukum Acara Peradilan Agama, kewenangan absolut

¹² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 142.

dan kewenangan relatif peradilan, dan pertimbangan hukum oleh hakim.

5. Teknik Pengumpulan data

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah setiap interaksi orang-per-orang di antara dua atau lebih individu dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat yang dapat memperoleh informasi melalui berbagai bentuk interaksi.¹³ Pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab sepihak yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan para hakim, panitera dan karyawan Pengadilan Agama Pacitan yang berkaitan dengan putusan tersebut.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut atau melalui berkas yang ada. Dokumentasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct.

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 142.

6. Analisis Data

Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan kata lain metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena yang diselidiki, yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pacitan, yaitu dengan mengumpulkan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Pacitan. Kemudian dianalisis dengan teori dan konsep yang ada sehingga terlihatlah akibat dari permasalahan subjek penelitian.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik keabsahan data, yaitu triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Sedangkan dalam teknik menggunakan bahan referensi disini adalah adanya alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, seperti dokumen autentik.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, merupakan pola dasar yang memberikan gambaran umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan-permasalahan pada bab ketiga. Landasan teori yang digunakan adalah mengenai peradilan agama, tugas hakim, gugatan, pembuktian, saksi, putusan.

Bab ketiga, berisi tentang deskripsi hasil penelitian yang meliputi keberadaan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan yang meliputi: Gambaran Pengadilan Agama Pacitan, kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, memaparkan deskripsi perkara gugatan waris yang ditolak di pengadilan agama Pacitan dalam putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct, dan pertimbangan menolak perkara gugatan waris perkara putusan Nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct.

Bab keempat memaparkan tentang analisis hukum acara peradilan terhadap ditolaknya gugatan waris dalam putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct, dan analisis hukum acara peradilan terhadap dasar pertimbangan hakim melanjutkan persidangan perkara gugatan waris dalam

putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan.

Bab kelima, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang memaparkan kesimpulan serta saran atau rekomendasi yang dipandang perlu.



BAB II

TINJAUAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Hukum Acara Peradilan Agama

1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, yang wewenangnya memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, serta Perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang kewenangan Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah.¹⁴ Adapun hukum acara peradilan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili atau *judicial power*, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ; (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-

¹⁴ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 26.

- c. Undang Nomor 3 Tahun 2006), serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- d. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarah, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).
- f. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- g. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.¹⁵

¹⁵ Ibid.

2. Gugatan Dalam Hukum Acara Peradilan

Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Sedangkan menurut Yahya Harahap, gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa*¹⁶ yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak:

- a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat.
- b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.
- c. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa.
- d. Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antaradua pihak.
- e. Gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai tergugat.¹⁷

Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, istilah yang digunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja, diantaranya ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 120 HIR menggunakan istilah gugatan perdata. Gugatan yang diajukan melalui kuasa hukum, dengan surat kuasa khusus. Pengadilan

¹⁶ Gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa*, artinya sengketa harta benda antara seorang dengan orang lain, yakni pihak yang merasa hak-haknya dirugikan.

¹⁷ Marta Eri Safira, *Hukum Acara perdata*, (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2017), 25.

berwenang memerintahkan pemberi kuasa yang harus memenuhi syarat yang digariskan pada pasal 123 HIR jo. SEMA Nomor 1 Tahun SEMA Nomor 4 Tahun 1996.¹⁸ Demikian juga pada Pasal 1 Rv menyebutkan istilah gugatan, namun jika pasal itu dibaca keseluruhan, yang dimaksud dengan gugatan adalah gugatan perdata.

3. Bentuk Gugatan Peradilan Agama

Bentuk gugatan yang diatur dalam perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Bentuk lisan

Bentuk gugatan lisan, diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg) yang menegaskan: *Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya.* Ketentuan ini sangat bermanfaat membantu masyarakat buta huruf yang tidak mampu membuat dan memformulirkan gugatan tertulis. Pengajuan atau pemasukan gugatan secara lisan, disampaikan sendiri oleh penggugat. Tidak boleh diwakilkan oleh kuasa atau pengacara yang ditunjuknya.¹⁹

b. Bentuk tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBg).

¹⁸ M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), 19.

¹⁹ Ibid.

Menurut pasal ini, gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.

Dari penjelasan tersebut, surat gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.

4. Formulasi Gugatan

Perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 Rv.²⁰ Diuraikan secara rinci yang harus dirumuskan dalam surat gugatan, yaitu:

- a. Ditujukan (Dialamatkan) Kepada Pengadilan Sesuai Dengan Kompetensi Relatif
- b. Diberi Tanggal
- c. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa
- d. Identitas pihak-pihak, meliputi:
 - 1) Nama lengkap, termasuk gelar, bin/binti
 - 2) Alamat
 - 3) Umur
 - 4) Pekerjaan
 - 5) Agama

²⁰ Marta Eri Safira, *Hukum Acara perdata*, 15.

e. Posita atau dalil gugatan (*Fundamentum Petendi*)

Untuk menghindari terjadinya gugatan yang kabur atau *obscuur libel* harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- 1) Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*), menjelaskan hubungan hukum yang berkaitan dengan materi atau objek yang disengketakan.
- 2) Dasar fakta (*Feitelijke Grond*), menjelaskan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan materi atau objek perkara dengan dasar hukum yang didalilkan.²¹

Dalam perumusan *Fundamentum Petendi* atau dalil gugatan ada dua teori mengenai posita, yaitu:

- 1) *Substantierings Theorie*, teori ini dalam surat gugatan harus disebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan dan yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa itu.
- 2) *Individualiserings Theorie*, teori ini kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan cukup dengan hanya menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan.²²

f. Petitum Gugatan

Supaya gugatan tidak mengandung cacat formil, maka harus mencantumkan pokok tuntutan yang berisi deskripsi yang jelas.²³ Petitum

²¹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 60.

²² M. Anshary, *Hukum Acara Perdata*, 25.

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 66.

harus dirumuskan dengan jelas dan tegas. *Petitum* yang tidak jelas dan tegas, dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*) karena dinilai gugatan cacat formil. *Petitum* dapat berupa:

- a. Tuntutan *Primair*/ Tuntutan Pokok, yaitu tuntutan yang menjadi tujuan pokok penggugat mengajukan gugatan agar hakim memutuskannya.
- b. Tuntutan *Subsida*/ Pengganti, yaitu jika tuntutan *Primair* tidak dikabulkan, maka setidaknya-tidaknnya agar tuntutan *subsida* yang dikabulkan biasanya berbunyi : “*Mohon Putusan yang seadiladilnya*”
- c. Tuntutan tambahan, yaitu tuntutan pelengkap dari tuntutan pokok.²⁴

5. Syarat Formil Gugatan

Syarat formil gugatan sebagaimana dalam formulasi gugatan di atas, jika mengabaikannya maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat, artinya gugatan dianggap tidak memenuhi tata tertib beracara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat formil gugatan, sebagai berikut;

- a. Tidak Melanggar Kompetensi

Setiap surat gugatan harus sangat teliti dalam memperhatikan syarat kompetensi:²⁵

- 1) Kompetensi absolut (*absolute competency*) Landasan penentuan kompetensi *absolute* berpedoman kepada pembatasan yurisdiksi

²⁴ M. Anshary, *Hukum Acara Perdata*, 26.

²⁵ Sutopo, Martha Eri, dan Neneng Uswatun, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, (Ponorogo: Nata Karya, 2021), 38.

badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan, telah ditentukan sendiri oleh undang-undang batas kewenangan mengadili yang dimilikinya. Pembatasan yurisdiksi masing-masing badan peradilan dapat mengacu kepada berbagai ketentuan perundang-undangan.

- 2) Kompetensi relatif (*relatif competency*) Kompetensi relatif didasarkan atas patokan batas kewenangan mengadili berdasarkan kekuasaan daerah hukum. Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya. Ketentuan relatif ini berdasar Pasal 118 HIR, 142 RBg dan 99 Rv,²⁶ sebagai berikut:

- a) *Actor Sequatur Forum Rei* = Forum Domisil
 - b) *Actor Sequatur Forum Rei* dengan hak opsi
 - c) *Actor Sequatur Forum Rei* tanpa hak opsi
 - d) Tempat Tinggal Penggugat
 - e) *Forum Rei Sita*
 - f) *Forum Rei Sita* dengan hak opsi
 - g) Domisili Pilihan
- b. *Error in persona* atau salah menentukan objek
Error in persona adalah salah dalam menunjukkan subjek, hal itu disebabkan adanya cacat yang berbentuk *diskualifikasi in person*, yakni penggugat tidak memilih *persona standi in judico*, pihak tergugat

²⁶ Ibid.,

keliru (*gemis aanhoedanigheid*) atau tergugat tidak lengkap, sehingga gugatan mengandung cacat formil *plurium litis consortium*.²⁷

c. *Obscuur libel* atau gugatan kabur

Gugatan yang mengandung cacat *obscuur libel*, yakni gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat yang jelas dan pasti. Gugatan ini kabur dikarenakan, yaitu:

- 1) Dalil gugatan atau *fundamentum petendi*, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan.²⁸
- 2) Tidak jelas objek sengketa, letak batas luas dan tidak didukung sertifikat yang jelas.
- 3) Petitum gugatan tidak jelas, sehingga tidak jelas dengan apa yang dituntut. Dengan demikian, terdapat kontradiksi antara petitum dengan posita gugatan.
- 4) Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*, apabila gugatan yang diajukan sama dalil dasar alasannya, diajukan oleh pihak yang sama dan hubungan yang sama yang telah berkekuatan hukum tetap dalam putusan pengadilan.

d. Gugatan masih prematur

Gugatan yang diajukan masih belum cukup dasar alasannya atau belum terbuka bagi hakim.

e. Gugatan telah daluwarsa

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 988.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 989.

Gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang untuk menggugatinya.²⁹

6. Prosedur Pengajuan Gugatan

a. Diawali dengan adanya gugatan yang masuk ke pengadilan

Gugatan tersebut diproses dahulu di bagian panitera perdata yaitu mulai dari membayar panjar biaya perkara, penetapan nomor register perkara, disampaikan ke Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memerintahkan melalui panitera agar pihak penggugat dan tergugat dipanggil sesuai dengan hari sidang yang telah ditetapkan.³⁰

b. Pada Persidangan Pertama

1) Penggugat atau wakilnya tidak pernah hadir, sedangkan tergugat hadir.

Apabila penggugat telah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan gugatan gugur.³¹

2) Tergugat tidak hadir, sedangkan penggugat hadir. Apabila dalam sidang

pertama tersebut pnggugat hadir setelah dipanggil secara patut dan sah selama 3 kali berturut-turut maka majelis hakim akan memberikan putusan Verstek.³²

3) Tergugat tidak hadir tetapi mengirim surat jawaban. Maka surat itu tidak

²⁹ Ibid., 990.

³⁰ Marta Eri Safira, *Hukum Acara*, 23.

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara*, 84.

³² Ibid.

perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan Agama yang bersangkutan tidak berwenang untuk mengadilinya.³³

4) Penggugat dan tergugat tidak hadir dalam sidang, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi samapai dapat dijatuhkan putusan gugur atau verstek atau perkara dapat diperiksa.

5) Penggugat dan Tergugat hadir, maka majelis hakim akan menanyakan dahulu apakah gugatannya ada perubahan, jika ada diberikan kesempatan untuk merubah dan dicatat panitera pengganti. Jika tidak ada perubahan majelis Hakim akan melakukan mediasi untuk berdamai paling lama 40 hari.³⁴

c. Perdamaian

Perdamaian dalam perkara perdata diatur pada Pasal 130 HIR/154 RBg dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.³⁵ Juga diatur dalam Pasal 56 ayat (2), 65, 82, 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31, 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.³⁶ Jika selama 40 hari tersebut mediasi atau damai tidak tercapai, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan gugatan olehPenggugat. Dalam prakteknya pembacaan gugatan selalu tidak dilakukan yang terjadi adalah gugatan dianggap dibacakan sepanjang antara Penggugat dan Tergugat

³³ Ibid, 91.

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 92.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid., 93.

sepakat. Hal ini untuk menghemat waktu, karena pada dasarnya gugatan tersebut sudah dibaca oleh Tergugat ketika gugatan disampaikan pengadilan (juru sita) minimal 3 hari sebelum persidangan pertama dimulai.

d. Pembacaan gugatan

Setelah selesai pembacaan gugatan atau dianggap dibacakan, Majelis Hakim menanyakan kepada tergugat apakah ada tanggapan baik lisan maupun tertulis. Apabila lisan majelis hakim pada persidangan tersebut akan mencatat dan apabila tertulis biasanya diberi kesempatan 1 minggu untuk menanggapi yang disebut dengan jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Dalam jawaban tergugat ini tergugat dapat melakukan bantahan, mengakui dan tidak membantah dan tidak mengakui (referte) serta mengajukan eksepsi (formil dan materil) dan reconvensi (gugatan balik). Terdapat beberapa kemungkinan dari penggugat, yaitu muncabut gugatan, mengubah gugatan dan mempertahankan gugatan.³⁷

e. Pada persidangan

Menyerahkan jawaban tergugat, menurut Pasal 121 ayat (2)/Pasal 145 ayat (2) RBg. Jo. Pasal 132 ayat (1) HIR/Pasal 158 ayat (1) RBg tergugat dapat mengajukan jawaban secara tertulis atau lisan. Dalam prakteknya jawaban tergugat tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada Penggugat secara tertulis untuk menanggapi Jawaban Tergugat yang disebut dengan Replik Penggugat (Tanggapan terhadap Jawaban Tergugat). Replik Penggugat isinya sebenarnya harus mempertahankan dalil-dalil isi gugatan

³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 97

adalah benar sedangkan dalil-dalil dalam jawaban tergugat adalah salah. Replik juga bisa lisan tentunya jika lisan jawaban harus dibacakan agar Penggugat tahu yang mana yang akan ditanggapinya.³⁸

f. Pada persidangan berikutnya

Menyerahkan replik penggugat dalam prakteknya replik penggugat juga tidak dibacakan tetapi diberi kesempatan kepada tergugat secara tertulis untuk menanggapi replik penggugat yang disebut dengan duplik tergugat (tanggapan terhadap replik penggugat). Selanjutnya, menyerahkan duplik tergugat yaitu tanggapan terhadap replik penggugat. Setelah duplik, majelis hakim akan melanjutkannya penyerahan alat-alat bukti tertulis penggugat. Kemudian Tergugat diminta juga menyerahkan alat-alat bukti tertulis kepada majelis hakim. Ada beberapa kemungkinan dari tergugat merupakan jawaban terhadap pokok perkara, yaitu:

1) Eksepsi (tangkisan)

Eksepsi adalah sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara/pokok perlawanan dengan maksud untuk menghindari gugatan dengan cara agar hakim menetapkan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak. Eksepsi diatur dalam Pasal 136 HIR/162 RBg, Pasal 125 ayat (2) HIR/133-136 HIR/149 ayat (2), 160- 162 RBg dan Pasal 356 ayat (4) Rv.³⁹

2) Mengakui bulat-bulat

³⁸ Ibid.

³⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 98.

Apabila tergugat dalam jawabannya itu mengakui seluruh dalil-dalil gugatan secara bulat, maka perkara dianggap telah terbukti dan gugatan dapat dikabulkan seluruhnya.⁴⁰

3). Memungkiri secara mutlak

Apabila tergugat dalam jawabannya memungkiri secara mutlak, maka pemeriksaan dilanjutkan pada tahap berikutnya sampai dapat dibuktikan atau tidaknya dalil-dalil gugat.⁴¹

4). Mengaku dengan clausula

Apabila tergugat mengaku dengan klausa (syarat-syarat), maka pengakuan itu harus diterima seluruhnya dan tidak boleh dipisahkan. Pemeriksaan dilanjutkan seperti tahap-tahap biasanya.⁴²

5). Referte

Jawaban berbelit-belit dalam hal ini pemeriksaan diteruskan seperti biasa.⁴³

6). Rekonpensi (gugat balik)

Tergugat mengajukan jawaban atas dalil-dalil gugat penggugat, juga mengajukan gugat balik (rekonpensi) terhadap penggugat. Maka kedudukan tergugat dalam konpensi juga menjadi penggugat dalam rekonpensi, dan sebaliknya penggugat dalam Konpensi juga menjadi tergugat dalam rekonpensi. Dasar hukum

⁴⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 102.

⁴¹ Ibid., 103

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

rekonpensi pada Pasal 132 a – b HIR/157-158 RBg.⁴⁴

g. Penyerahan pembuktian

Setelah penyerahan alat bukti tertulis selesai, jika penggugat merasa perlu menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung alat bukti tertulisnya, maka majelis hakim memberikan kesempatan dan dilakukan pemeriksaan saksi untuk diminta keterangannya sesuai perkara. Setelah itu baru diberi kesempatan juga pada Tergugat untuk menghadirkan saksi untuk diminta keterangannya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat (PS) yaitu Majelis Hakim akan datang ke lokasi objek sengketa (tanah) untuk melihat fakta apakah antara isi gugatan dengan fakta di lapangan mempunyai kesesuaian.⁴⁵

h. Koreklus/Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung.⁴⁶

i. Terakhir adalah putusan hakim (vonis)

Jika eksepsi diterima putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima (*neit onvankelijkverklaard*), jika gugatan dapat dibuktikan oleh penggugat putusan hakim adalah mengabulkan baik seluruh maupun sebagian serta jika gugatan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, putusan hakim adalah menolak gugatan. Catatan sebelum hakim menjatuhkan vonis perdamaian

⁴⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 10.

⁴⁵ *Ibid.*, 106.

⁴⁶ *Ibid.*

masih dapat dilakukan, bahkan perdamaian tersebut harus selalu ditawarkan hakim pada setiap tahap persidangan.

Apabila para pihak merasa keberatan dapat melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi. Pernyataan banding tersebut dapat dilakukan pada saat putusan dijatuhkan atau pikir-pikir setelah 14 hari sejak putusan dijatuhkan.⁴⁷

B. Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangan hukum, hakim mempertimbangkan peristiwa, dalil gugatan, bantahan, eksepsi tergugat, pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis, serta dihubungkan dengan alat bukti yang ada. Setelah itu, hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya sebuah gugatan.⁴⁸ Dalam pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman yang berbunyi pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib dan memeriksa dan mengadili.⁴⁹

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 107.

⁴⁸ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Pare-pare, 2021), 113.

⁴⁹ Pagar, *Peradilan Agama Indonesia*, (Medan: Perdana Publising, 2015), 101.

⁵⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 102.

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan

Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori atau *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Selain itu, hakim juga menggunakan metode musyawarah Majelis dan metode Penemuan Hukum (*Interprestasi Hakim*) dalam proses pengambilan suatu putusan.

a. Musyawarah Majelis

Dalam permusyawaratan majelis hakim, semua hakim mempunyai hak yang sama dalam hal:⁵¹

(1) mengkonstatir (artinya melihat, mengakui atau membenarkan telah

⁵¹ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 163.

- terjadinya) peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya.
- 2) mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan para pihak kepadanya (yakni menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana)
- 3) mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada parapihak yang berperkara (Sudikno Mzzertokusumo, 1988: 91-92).

Hasil musyawarah majelis hakim ditandatangani oleh semua anggota majelis kecuali panitera sidang, dan ini merupakan lampiran dari berita acarasidang dan akan dicantumkan dalam diktum keputusan. Hasil rapat permusyawaratan majelis hakim hanya dapat diketahui pada saat dibacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b. Metode Penemuan Hukum

Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis hakim dapat mencarinya dalam kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum tertulis, Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, dan sumber yurisprudensi dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu. Hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber tersebut, akan

tetapi jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut, maka Hakim harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi ialah metode penafsiran terhadap teks undang-undang, jadi Hakim masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi, Hakim harus mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang dan Hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu.⁵²

Metode penemuan hukum dengan menggunakan interpretasi ini ada beberapa jenis sebagai berikut:⁵³

1. Metode penafsiran substantif. Yakni metode di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *in konketo* dengan belum memasuki penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekadar menerapkan silogisme.
2. Metode penafsiran *grammatical*, yaitu dengan cara menyusun perundang-undangan dan menguraikannya menurut Bahasa umum sehari-hari.
3. Metode penafsiran sistematis atau logis, yakni menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan cara menghubungkannya dengan peraturan atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.
4. Metode penafsiran historis, didasarkan pada sejarah terjadinya

⁵² Ibid, 164.

⁵³ Ibid.

peraturan tersebut.

5. Metode penafsiran sosiologis atau teologis, yakni menafsirkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Oleh karenanya jika peraturan perundang-undangan itu sudah usang, maka akan disesuaikan penggunaannya dengan situasi dan kondisi saat ini atau situasi sosial yang baru.
6. Metode penafsiran komperatif, yaitu metode penafsiran dengan membandingkan antara berbagai sistem hukum.
7. Metode penafsiran restriktif, yaitu menafsirkan dengan cara mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.
8. Metode penafsiran ekstensif, yaitu metode yang menjelaskan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran *grammatical*.
9. Metode penafsiran futuristis, yaitu penafsiran yang bersifat antisipatif dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

Mengenai penemuan dengan metode konstruksi ada beberapa bentuk sebagai berikut:⁵⁴

- a. Argumen peranalogan, yaitu konstruksi dengan analogi, yakni apabila Hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu sengketa yang tidak ada peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam suatu

⁵⁴ Ibid, 165.

undang-undang.

- b. Metode *argumentum a'contrario*, metode di mana Hakim menemukan peraturan untuk peristiwa yang mirip, dan Hakim mengatakan “peraturan ini saya terapkan pada peristiwa yang tidak diatur, tetapi secara kebalikannya” (sudikno Mertokusumo, 1996: 69).
- c. Pengkonkretan hukum, yakni konstruksi dengan penghalusan hukum, penyempitan hukum, dan pengkonkretan terhadap suatu masalah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan.
- d. Fiksi hukum. metode ini berlandaskan pada asas *in dubio pro reo* yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Pengadilan Agama Pacitan

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber daya manusia teknis yudisial adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan yang merupakan pelaksana hukum baik hukum formil maupun materiil di lingkungan peradilan agama.

Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme pada sumber daya manusia teknis yudisial sangatlah amat di tekankan, guna untuk menjamin mutu dan kualitas dalam meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat dengan baik, terutama bidang kepaniteraan atau bidang kejurusitaan, yang merupakan bagian inti dalam penegakan hukum dan peradilan, dimana profesionalisme dan integritas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan pendidikan aparatnya. Dalam meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia teknis yudisial dapat dilakukan dengan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Dengan ditanda tangannya Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014, tentang tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah

Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

Sesuai dengan visi Pengadilan Agama Pacitan yaitu “terwujudnya pengadilan agama pacitan yang agung”, maka Pengadilan Agama Pacitan selalu berbenah dan mengevaluasi setiap jalannya peradilan di Pengadilan Agama Pacitan dalam hal apapun. Dengan tujuan menjaga kehormatan pengadilan agama pacitan, memberikan pelayanan hukum yang baik dan berkeadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Pacitan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi di pengadilan agama pacitan, guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadilan agama.

Adapun sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terdiri dari Hakim, sebanyak 6 orang yaitu Ketua, Wakil Ketua dan 4 Hakim, Wakil Panitera 1 orang, Panitera Pengganti 4 orang, Jurusita/Jurusita Pengganti sebanyak 1 orang. (sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1), yaitu:⁵⁵



⁵⁵ Pengadilan Agama Pacitan sumber daya manusia teknis yudisial (<https://pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengawai/profil-pegawai>). [diunduh tanggal 3 Maret]

Tabel 3.1 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

No	NAMA	JABATAN
1.	Irman Fadly, S.Ag., M.H.	Ketua
2.	Basirun, S.Ag., M.Ag.	Wakil Ketua
3.	Dra. Nurhabibah	Hakim
4.	Drs. Miswan, S.H.	Hakim
5.	Agus Salim, S.Ag., M.SI.	Hakim
6.	H. Mohammad Agfar Musyaddad, S.H.	Hakim
7.	Drs. Mahyudin	Panitera
8.	Dedy Rukmono, S.H.	Panitera Muda Gugatan
9.	Imam Rahmawan widiyanto, S.H.	Panitera Muda Hukum
10.	Jauhar Rochman, S.H.	Panitera Pengganti
11.	Eny Ernawati, S.H.	Panitera Pengganti

12.	Toni Dwi Rubianto, S.H.	Panitera Pengganti
-----	-------------------------	--------------------

2. Keadaan Perkara

Data perkara di pengadilan Agama Pacitan pada tahun 2021. perkara yang masuk jumlahnya 1616 perkara, terdiri dari perkara Gugatan 1224 dan perkara permohonan 392, dan itu didominasi perkara gugatan cerai. Pada tahun 2022 perkara yang masuk berjumlah 1610 perkara, terdiri dari perkara gugatan berjumlah 1187, dan perkara permohonan berjumlah 423 perkara. tidak beda jauh dengan perkara yang masuk pada tahun 2021 yang jumlahnya hanya selisih sedikit. Sedangkan pada awal tahun 2023 perkara masuk berjumlah 377 perkara itu pun sementara masih sampai bulan april sekarang, terdiri dari perkara gugatan 304 perkara, dan perkara permohonan 73 perkara. Adapun perkara yang diputus pada tahun 2021 sebanyak 1597 Perkara atau 88,7%, terdiri dari 1216 perkara gugatan dan 382 perkara permohonan, dan sisa perkara yang belum diputus berjumlah 18 perkara, yang terdiri dari perkara gugatan saja. Pada tahun 2022 perkara yang diputus 1601 atau 88,9% terdiri dari perkara gugatan berjumlah 1185 dan perkara permohonan 416 perkara. maka, jika dihitung dari mulai tahun 2021 hingga tahun 2022, sampai 2023. Maka bisa di kalkulasi bahwa pengadilan agama pacitan mengalami penurunan dalam penerimaan perkara sebesar 0,06%.⁵⁶

⁵⁶ Pengadilan Agama Pacitan Keadaan Perkara (<https://pa-pacitan.go.id/transparansi/kepaniteraan/laporan-keadaan-perkara>). [diunduh tanggal 3 Maret]

B. Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan

1. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama

Kekuasaan/kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya. Pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi:

*“Peradilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.” Pada penjelasan Pasal 4 ayat 1 berbunyi: “Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kodya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”.*⁵⁷

Kewenangan relatif Pengadilan Agama meliputi 15 Kecamatan di Kabupaten Madiun, yaitu:⁵⁸

- a. Kecamatan Arjosari
- b. Kecamatan Bandar
- c. Kecamatan Donorojo
- d. Kecamatan kebonagung
- e. Kecamatan Nawangan
- f. Kecamatan Ngadirojo
- g. Kecamatan Pacitan

⁵⁷A. Basiq Djalil, *Pengadilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 138.

⁵⁸ Pengadilan Agama Pacitan kewenangan relatif PA Pacitan (<https://pa-pacitan.go.id/profile-pengadilan/wilayah-yuridiksi>) [diunduh tanggal 4 maret]

- h. Kecamatan Pringkuku
 - i. Kecamatan Punung
 - j. Kecamatan Sudimoro
 - k. Kecamatan Tegalombo
 - l. Kecamatan Tulakan
2. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan

Kekuasaan/kewenangan absolut, yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilannya.

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum. Pengadilan Agama adalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.⁵⁹

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama disebut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Pengadilan Agama tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

⁵⁹ A. Basiq Djalil, *Pengadilan Agama*, 139.

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.”⁶⁰

Berdasarkan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah UU No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ditegaskan bahwa, dalam hal sengketa terhadap waris mengenai hak milik atau sengketa, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Apabila terjadi sengketa hak milik, subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. Maka objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang dimaksud dalam Pasal 49.

Bidang-bidang tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama secara umum, sehingga semua Pengadilan Agama hanya boleh mengadili bidang-bidang di atas.

C. Deskripsi Perkara Gugatan waris yang di tolak di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Putusan Nomor : 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pet.

1. Deskripsi Singkat Gugatan Waris Yang Ditolak Di Pengadilan Agama Pacitan

Perkara yang dibahas pada penelitian ini adalah perkara gugatan waris yang ditolak di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, karena redaksi atau isi posita maupun petitum gugatan yang diajukan. Penelitian ini

⁶⁰ Pengadilan Agama Pacitan kewengan Absolut PA Pacitan (<https://pa-pacitan.go.id/tupoksi>) [diunduh tanggal 4 maret]

mengangkat perkara yang ditangani oleh pengadilan Agama Kabupaten Pacitan pada tahun 2020. Penggugat dengan permohonannya yang diajukan secara tertulis, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan pada tanggal 26 November 2020.

Adapun duduk pekaranya adalah mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut yaitu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan dengan Perkara Nomor : 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct, yaitu:

Bahwa di sebuah desa di Pacitan Kecamatan Tegalombo pernah hidup suami istri yang bernama bapak suami dengan isterinya yang bernama sang ibu, kemudian pada hari kamis legi, 21 April 2016 bapak suami meninggal dunia di rumahnya, sedangkan sang ibu sampai sekarang masih hidup.

Bahwa almarhum suami dengan sang Ibu tersebut diatas memiliki keturunan 5 (lima) orang anak sebagai para ahli waris, yaitu masing-masing bernama Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5.

Bahwa semasa hidupnya almarhum suami dengan sang ibu selain meninggalkan para ahli waris penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, penggugat 4 dan penggugat 5, atau kedudukannya disini disebut para penggugat, juga telah meninggalkan harta warisan tanah kering tertulis suami nomor sekian, persil no. sekian a, kelas 16, seluas 2.310 m², yang berasal dari pemberian dari adik almarhum suami yang bernama Parno. Persil 818 tanggal 19 september 1959 memiliki batas-batas tanah

diantaranya sebelah utara jalan Desa, sebelah timur jalan setapak, tanah suami persil 319 c, sebelah barat jalan jendral sudirman, sebelah selatan jalan setapak tanah dan rumah katwadi.

Bahwa perlu diketahui pada tahun 1967 tanah obyek sengketa pernah ditempati oleh adik kandung almarhum suami dengan membuat warung kopi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, dan tidak benar di tanah obyek sengketa didirikan pasar, karena ada beberapa tempat didirikan pasar sampai sekarang misalnya di congk perbatasan Desa Ketro yang sampai sekarang ditempati oleh saudara Katno, juga di Desa Tompak yang sampai sekarang ditempati saudara Sucipto. Kemudian pada tahun 1974 parno pergi ke Lampung Sumatera sampai sekarang. Maka tanah obyek sengketa tersebut di atas oleh suami sebagian ditanami ketela, kunyit, jahe, pisang, juga kayu tahun, pinus, jati, cengkeh serta kelapa. Semenjak tahun 2005 proses bercocok tanam polowijo dilanjutkan oleh anak suami (penggugat v).

Bahwa sekitar tahun 1972 s/d tahun 1980 suami menjadi Kepala Dusun (Kasun) \ xxxxxxxxxx, kemudian suami baru membangun balai \ di tanah obyek sengketa tersebut tahun 1978 dengan cara gotong royong swadaya masyarakat \ akan tetapi balai dusun kaliogan belum sampai jadi ada musibah angin puting beliung yang menerjang balai dusun tersebut sampai ambruk rata dengan tanah.

Bahwa sekitar tahun 2005 disebagian tanah obyek sengketa, atas izin dari sang suami, penggugat v mendirikan rumah dan menempatnya

bersama keluarganya. Karena rumah penggugat v yang lama di sebagian tanah obyek sengketa tersebut tidak layak huni, maka pada tahun 2012 disebelah rumah yang lama milik anak suami tersebut dibangun rumah baru dengan mendapatkan program bedah rumah, yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari pemerintah, antara lain dengan pertimbangannya harus jelas bahwa status tanahnya. Sementara itu, rumah yang lama dipakai jualan es dawet oleh bu Purwantini penggugat-iv.

Bahwa permasalahan ini timbul sekitar tahun 2018 dimana tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para penggugat. Tergugat-I selaku kepala xxxx memerintahkan saudara kasun Kaliogan untuk merusak secara brutal tanaman-tanaman yang berupa kunyit, pisang, kayu tahun, pinus, jati, kelapa, atau tanaman polowijo milik para ahli waris almarhum suami dengan alat berat diatas tanah obyek sengketa, dan meratakannya dengan tanah. Kemudian pada tahun 2019 tergugat-i selaku kepala xxxxx tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para penggugat membangun atau mendirikan rumah Polindes disebagian tanah obyek sengketa yang terletak di xxxxxxx dengan bangunan rumah yang bertembok batako setinggi 3,70 m, beratap genting pres mantili, berlantaikan keramik dengan bangunan rumah ukuran panjang 12,20 m kali lebar 8 m, yang menghadap ke barat. Maka mohon kepada pengadilan agama pacitan agar menghukum kepada tergugat-i atau siapa saja yang mendapat kuasa hak dari padanya untuk membongkar bangunan rumah polindes disebagian tanah obyek sengketa milik almarhum suami yang terletak di xxxxxxx dengan bangunan rumah yang bertembok

batako setinggi 3,70 m, beratap genting pres mantili, berlantaikan keramik dengan bangunan rumah Polindes ukuran panjang 12,20 M kali lebar 8 M, yang menghadap ke Barat tanpa syarat apapun.

Bahwa dalam gugatan harta warisan ini, para penggugat mengikut sertakan tergugat-ii sebagai mantan ketua BPD xxxx xxxxxxxxxxxx karena tergugat-ii pada waktu itu masih aktif menjabat sampai awal 2020 sebagai ketua BPD xxxxxx, yang dalam hal ini harus ikut bertanggung jawab. Sebab sebagai ketua BPD xxxxxx tidak berfungsi untuk memberi masukan data yang akurat kepada tergugat-i, sehingga tahun 2019 terjadinya pendirian bangunan polindes, serta sangat merugikan kepada para penggugat sebagai ahli waris dari almarhum suami sebagai pemiliknya tanah obyek sengketa. Mohon kepada pengadilan agama pacitan untuk menghukum kepada tergugat-ii agar tunduk dan patuh pada putusan perkara ini tanpa syarat apapun.

Bahwa pada bulan agustus 2020 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan para penggugat sebagai ahli warisnya almarhum suami tergugat-iii dan tergugat-iv menempati bangunan rumah polindes tersebut, di sebagian tanah obyek sengketa warisan peninggalan almarhum suami sampai dengan sekarang. Mohon kepada pengadilan Agama Pacitan untuk menghukum kepada tergugat-iii dan tergugat-iv atau siapa saja yang mendapat kuasa hak dari padanya, agar menyerahkan tanah obyek sengketa dan bangunan rumah polindes tersebut di atas kepada para penggugat sebagai ahli waris dari almarhum suami dalam keadaan kosong tanpa syarat suatu apapun, kalau

perlu dengan bantuan Kepolisian.

Bahwa Para Penggugat khawatir kepada tergugat-i, tergugat-ii, tergugat-iii dan tergugat-iv akan memindah tangankan tanah obyek sengketa dan bangunan rumah Polindes xxxxx tersebut diatas kepada orang lain. Oleh sebab itu Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Pacitan untuk meletakkan Sita Jaminan sebelum dimulainya pemeriksaan perkara ini terhadap tanah obyek sengketa dan bangunan rumah Polindes xxxxx tersebut diatas.

Adapun mengenai hukumnya tentang masalah kewarisan, pengadilan agama pacitan mempertimbangkan dengan alasan fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yakni para tergugat mengajukan eksepsi yang pokok perkara nya bahwa pengadilan agama pacitan tidak berwenang menangani kasus ini, karena mengalami cacat hukum formil yakni bukan wilayah kewenangan peradilan agama.

Pada penjabaran eksepsi tergugat, pertama menyatakan bahwa isi gugatan penggugat salah menentukan kewenangan absolut pengadilan agama karena isi gugatan pada dasarnya bercerita mengenai kewarisan atau sengketa harta waris yang belum di bagi oleh pihak penggugat dan menjadi tidak jelas sesungguhnya gugatan para Penggugat ini masuk dalam kualifikasi gugatan harta warisan ataukah masuk dalam kualifikasi sengketa atas hak kepemilikan atau perbuatan melawan hukum. Bahwa sesuai dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah;

Kedua isi gugatan penggugat salah menentukan subjek hukum bahwa titel gugatan para penggugat adalah tentang “Gugatan Harta Warisan” yang didalamnya menyatakan pula sahnya para ahli waris dari suami. Maka kedudukan hukum mana yang dapat menarik para tergugat untuk ditarik sebagai subjek hukum dalam gugatan para penggugat ini, sedangkan tergugat tidak ada hubungan darah dengan penggugat, bukan saudara penggugat, bahkan kerabat dari penggugat. Maka dari itu, kedudukan hukum ditariknya para tergugat oleh para penggugat sungguh tidak jelas apa hukum nya karena menyangkut status tergugat disini sebagai apa, siapa.

Ketiga isi gugatan penggugat kabur atau tidak jelas atau *obscure libel*. Bahwa gugatan para Penggugat kabur dikarenakan Para Penggugat memberikan titel surat gugatannya dengan “Gugatan Harta Warisan”, terhadap tanah tanah yang kemudian dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa, mencermati jenis gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah gugatan dengan jenis gugatan kumulatif yaitu penggabungan dua atau lebih jenis gugatan kedalam satu gugatan. Penggabungan jenis gugatan kumulatif ini termasuk dalam kumulatif

objektif, dimana terhadap gugatan ini harus terdapat hubungan yang erat atau koneksitas sebab akibat antara perkara yang satu dengan yang lainnya, dan akan memudahkan dalam pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan- putusan yang saling bertentangan, oleh karena penggabungan jenis gugatan ini tidak jelas dan membingungkan maka sudah sepantasnya apabila gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.⁶¹

2. **Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Nomor : 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct**

Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan sebagai berikut, yang mana berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan selaku informan dalam peneliti ini, adalah :

a. **Drs. Miswan, S.H.**

Bapak Drs. Miswan, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, beliau menyatakan pelaksanaan persidangan terhadap Putusan Perkara Nomor : 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct.

“Pelaksanaan Persidangan Perkara nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct sesuai dengan Hukum yang berlaku. langkah awal mendaftarkan perkaranya terlebih dahulu, lalu membayar panjar perkara terlebih dahulu agar mendapat nomor perkara. Setelah mendapatkan nomor perkara dicatat oleh petugas dimasukkan kedalam register. Lalu diserahkan kepada Ketua Pengadilan yang akan menunjuk majelis hakim dan ketua majelis hakim.

Pelaksanaan persidangan diserahkan sepenuhnya kepada ketua

⁶¹ putusan pengadilan Agama Trenggalek nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct.

majelis hakim dan menetapkan PHS (Penetapan Hari Sidang). Panitera juga menetapkan panitera pengganti dan menunjuk jurusita. Jurusita bertugas memanggil para pihak dihari pertama sidang dengan kurun waktu 3 atau 2 minggu untuk wilayah Pacitan, sedangkan untuk luar daerah Pacitan ditambah 1 minggu atau 4 minggu, pemanggilan melalui kantor pos. Dalam perkara ini pemanggilannya sejak PHS ditentukan waktunya 3 minggu.

Pelaksanaan sidang pertama kedua belah pihak Penggugat dan tergugat hadir di persidangan. Keduanya melakukan mediasi yang dipimpin langsung hakim mediator Pengadilan Agama Pacitan. Mediasi berjalan selama beberapa waktu dan kedua belah pihak tidak menemukan titik temu atau solusi permasalahan tersebut. Akhirnya pihak penggugat meminta untuk persidangan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan Perkara dan dilanjutkan pembacaan Gugatan Penggugat. Dan sampai berjalan ke Persidangan-persidangan selanjutnya hingga 18 kali persidangan.”

Apa penyebab putusan nomor : 1133/Pdt.G/Pa.Pct gugatannya tidak ditolak, yaitu:

“Dalam perkara 1133/Pdt.G/2020/PA.Pct, para Penggugat dalam salah satu petitumnya minta para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris Amat Kardjan, namun ternyata masih ada 1 ahli waris amat kardjan yang tidak dimasukkan sebagai Penggugat yaitu istrinya yang bernama Boiyem, maka berdasarkan pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI petitum tersebut tidak dapat diterima.

Sedangkan dalam petitum angkat 4 dan 5 para Penggugat mohon agar obyek sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan dari amat kardjan, karena para Penggugat tidak bisa membuktikan maka petitum ini ditolak”

Pertimbangan yuridis yang dilakukan Hakim dalam menolak gugatan penggugat, sebagai berikut:

“Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan dasar hukum pasal 163 HIR, karena para Penggugat tidak bisa membuktikan seluruh dalil gugatannya maka gugatan ditolak”

Apakah yang menjadi pertimbangan hakim menerima dan melanjutkan ke proses pembacaan gugatan di persidangan dalam perkara

nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct, sebagai berikut:

“Karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku pemeriksaan harus dilanjutkan ke tahapan berikutnya. (pelajari tahapan pemeriksaan perkara).”

Menurut majelis hakim, apakah gugatan 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct termasuk gugatan cacat formil dan Bagaimana menurut pandangan hakim, sebagai berikut.

“Menurut Majelis Hakim tidak cacat formil tetapi para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya”.

Apa yang menjadi pertimbangan hukum islam dalam menolak perkara tersebut, sebagai berikut:

“Karena perkara ditolak, maka pertimbangan murni dari sisi hukum acara yaitu pasal 163 HIR yang berbunyi: Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. (KUHPerd. 1865)”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sudah sewajarnya gugatan di tolak, karena tidak dapat membuktikan semua dalil gugatannya. Majelis hakim mengambil dasar hukum yaitu pasal 163 HIR yang berbunyi “Barang siapa mengaku memiliki suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Dan dasar majelis hakim melanjutkan ke tahap persidangan karena mengacu pada dasar Hukum Acara Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Pacitan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

b. Dra. Nurhabibah

Hasil wawancara dengan beliau Dra. Nurhabibah, beliau menyatakan Bahwasannya pada Perkara Gugatan Waris nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct. Sebagai berikut:

“Dasar hakim menolak gugatan penggugat, bahwa penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, sesuai pasal 163 HIR. selain itu, penggugat juga mengajukan penggabungan dua gugatan, yaitu yang pertama gugatan sengketa tanah, yang kedua adalah penggugat meminta Pengadilan Agama Pacitan untuk menjadikan Penggugat ahli waris yang sah pada sebidang tanah yang belum dibagi oleh mawaris, padahal pihak penggugat masih memiliki ibu.

Berdasarkan isi gugatan yang pertama, gugatan sengketa tanah. hakim memandang bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang menyatakan bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah penggugat, maka dari itu hakim menyatakan menolak seluruh gugatan penggugat. Dan gugatan yang kedua, hakim mengkaji lebih dalam bukti-bukti yang yang dilayangkan oleh pihak-pihak penggugat, dan ternyata Ibu penggugat masih hidup, dan berdasarkan kompilasi hukum islam(KHI) pasal 176, bahwasanya ibu adalah salah satu ahli waris selain ahli waris yang lainnya, dan juga berhak menerima harta warisan.”

Bagaimana proses jalannya persidangan perkara gugatan nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct, sebagai berikut:

“Bahwasanya gugatan Penggugat ditolak di Pengadilan Agama Pacitan, dan Penggugat tidak menerima, akhirnya mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Akan tetapi Gugatannya tidak diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* dengan pertimbangan gugatannya menyalahi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya.”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan hakim menolak seluruh gugatan penggugat karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil semua gugatannya. Penggugat mengajukan gugatan gabungan, yang pertama gugatan sengketa tanah dan yang kedua dalam petitumnya penggugat meminta Pengadilan Agama Pacitan untuk menjadikan ahli waris yang sah, padahal ibu penggugat masih hidup. Setelah diputus di Pengadilan, dan dinyatakan gugatan Penggugat ditolak, Penggugat pun tidak terima dan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan gugatannya tidak diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* karena menyalahi kewenangan Pengadilan Agama.

Pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum yang benar, adapun yang selalu di gunakan untuk memutus perkara adalah hukum formil dan materil. Pertimbangan hukum merupakan inti sari putusan yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya dicantumkan pula hukum apa yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Analisis tentang pertimbangan itu kemudian dituangkan dalam bentuk argumentasi yang objektif dan rasional dalam putusan pengadilan. Berdasarkan argumentasi tersebut hakim menjelaskan pendapatnya dan dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam *dictum*. Bahwa

Majelis hakim menguraikan pertimbangan hukum yang melatar belakangi gugatan harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN PERKARA GUGATAN

WARIS DALAM PUTUSAN NOMOR: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct

DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Hukum Acara Peradilan Terhadap Ditolaknya Gugatan Waris Dalam Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct Di Pengadilan Agama Pacitan

Apabila ditinjau dalam hukum acara peradilan Agama, perkara gugatan Waris nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct adalah gugatan waris yang tidak dapat diterima, karena tidak sesuai dengan kewenangan Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989, dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yaitu Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi syariah.

Bahwasanya dalam gugatan tersebut titel gugatan penggugat adalah harta warisan, sedangkan dalam isi gugatan penggugat juga bercerita sengketa tanah antara penggugat dan tergugat atas objek hak milik tanah. Sementara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan nasab, dan tidak ada hubungan darah dengan almarhum ayah penggugat. Maka sesuai dengan ketentuan hukum diatas gugatan penggugat menjadi tidak jelas gugatan penggugat ini masuk pada kualifikasi gugatan waris atau gugatan atas sengketa tanah(perbuatan melawan

hukum).Oleh sebabnya, gugatan penggugat jika dilihat dari dasar hukum diatas, yakni salah dalam menentukan kompetensi absolut pengadilan Agama atau gugatan cacat formil, dan pengadilan Agama tidak berhak menerima, memutus, serta menyelesaikan. Setidak-tidaknya gugatan tidak diterima.

Seharusnya dalam pembuatan surat gugatan dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 120 HIR, Pasal 8 ayat 3 Rv, Pasal 123 HIR jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 4 Tahun 1996. Dasar aturan hukum tersebut penggugat bebas merumuskan surat gugatannya yang berhubungan dengan kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya. Beberapa ketentuan tersebut memang harus diperhatikan dalam menyusun gugatan yang akan diajukan ke pengadilan yang berwenang, sebab sangat mempengaruhi kesempurnaan gugatan. Sempurna tidaknya sebuah gugatan akan berimplikasi terhadap pertimbangan hakim dalam menilai sinkronisasi antara uraian yang menjadi dasar gugatan dengan tuntutan yang dimohonkan ke pengadilan.

Semakin jelas sebuah gugatan semakin memudahkan proses pemeriksaan. Kesempurnaan sebuah gugatan adalah salah satu langkah awal penggugat untuk meyakinkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terkait dalil yang teruai dalam surat gugatan. Sebagaimana dasar hukum diatas surat gugatan secara tertulis harus sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan yang diajukan secara lisan Pasal 120 HIR, dan gugatan yang diajukan melalui kuasa hukum Pasal 123 HIR jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 sebagai dasar tentang syarat mengajukan gugatan secara baik dan benar. Gugatan yang sempurna adalah surat gugatan

dengan formulasi yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 Rv. Apabila formulasi surat gugatan tidak dipenuhi yang mengandung cacat formil kabur *obscur libel*, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

Selanjutnya, Gugatan Penggugat salah dalam menentukan subjek hukum (*Error in Persona*). Bahwa title gugatan penggugat adalah gugatan waris, di dalamnya berisi pula sahnya para ahli waris dari ayah penggugat. Sesuai dengan hukum waris yang diatur dalam Al-qur'an Surat an-Nisa, ayat 11, 12, dan 33, serta KHI Pasal 176 yang mengatur hal tentang kewarisan.⁶² Sementara dalam isi gugatan Penggugat juga bercerita tentang sengketa tanah antara penggugat dan tergugat, yang mana penggugat tidak memiliki hubungan nasab, dan hubungan darah. Maka kedudukan hukum mana yang dapat menarik tergugat sebagai subjek hukum dalam gugatan penggugat ini. Maka, status hukum tergugat dalam perkara ini tidak jelas status hukumnya, dan sudah selayaknya terhadap gugatan penggugat dinyatakan *error in persona*.

Seharusnya penggugat dari awal mendaftarkan kasus sengketanya ke jalur hukum, penggugat terlebih dahulu bertanya kepada seorang konsultan hukum yang berpengalaman atau datang langsung ke pengadilan agama maupun negeri. Tujuannya supaya penggugat memperoleh pengetahuan serta arahan mengenai prosedur peradilan. Selain itu, bagi penggugat yang benar-benar buta huruf, berdasarkan Pasal 120 HIR gugatan bisa disampaikan secara lisan kepada

⁶² Munraif, dan Asbar tantu, *Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 04(2) Juli 2022, 141-142.

ketua pengadilan untuk selanjutnya diformulasi menjadi sebuah surat gugatan yang mudah untuk dipahami apabila pihak penggugat membacanya. Setelah itu, ditujukan kepada pihak penggugat, dan apabila penggugat merasa cocok dengan semua dalil posita maupun petitum pihak penggugat, maka gugatan segera diproses oleh ketua atau hakim yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut, serta menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya mencari keuntungan tanpa memikirkan hukum yang berlaku.

Selain itu, gugatan penggugat juga tidak jelas atau kabur (*Obscuure Libel*). Mencermati jenis gugatan yang di daftarkan oleh penggugat yakni termasuk gugatan Kumulatif yaitu penggabungan dua jenis gugatan atau lebih kedalam satu jenis gugatan. Bahwa penggabungan dua jenis gugatan ini masuk pada gugatan kumulatif objektif, dimana terhadap gugatan ini harus terdapat hubungan yang erat (*koneksitas*) atau sebab akibat antara perkara yang satu dengan yang lainnya, dan akan memudahkan dalam pemeriksaan serta mencegah adanya putusan-putusan yang saling bertentangan-bertentangan. Menunjuk pada dua jenis gugatan kumulatif antara gugatan harta warisan dan gugatan sengketa tanah yang diajukan oleh penggugat. Maka, apakah kedua gugatan jenis ini dapat digabung dalam satu gugatan, atau ada hubungan erat (*koneksitas*), hal tersebut adalah pertanyaan yang sangat rasional. Sedangkan dapat diketahui bahwa gugatan harta warisan yaitu sengketa hak (*eigendom*), dan gugatan terhadap sengketa kepemilikan terhadap suatu objek adalah bezit. Oleh karena itu, jenis penggabungan ini tidak jelas, dan sangat membuat bingung.

Seharusnya dalam gugatan kumulatif objektif atau penggabungan 2 gugatan atau lebih, memiliki beberapa syarat diantaranya, pertama terdapat hubungan erat antara gugatan satu dengan gugatan yang lain, sebagai contoh gugatan perceraian dengan gugatan harta gono gini, dan hak asuh anak. Kedua, antara penggugat dan tergugat terdapat hubungan hukum. Seperti gugatan waris antara anak dengan ibu kandung, dan bagian keluarga yang masih sedarah.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya Perkara Gugatan Waris dalam Putusan nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan bukan merupakan perkara waris sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989, dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama, dalam perkara kewarisan yang dimaksud pasal ayat (1) huruf b adalah penentuan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, tetapi lebih cenderung merupakan perkara perdata umum yang jelas bukan menjadi kewenangan pengadilan agama.

B. Analisis Hukum Acara Peradilan Terhadap Pertimbangan Hakim Melanjutkan Persidangan Perkara Gugatan Waris Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct Di Pengadilan Agama Pacitan

Dalam suatu perkara di pengadilan agama, majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sendiri dalam sebuah persidangan kasus tertentu, sesuai dengan peristiwa, dalil gugatan, eksepsi, eksepsi tergugat, dan pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak

tertulis, serta ditambah dengan alat bukti yang ada.

Dalam perkara nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan atau penalaran hukum untuk melanjutkan persidangan, diantaranya, sebagai berikut:

Pertama, majelis hakim berpendapat, bahwa dalam gugatan penggugat masih kewenangan pengadilan Agama atau gugatan tidak cacat formil, walaupun dalam isi gugatan penggugat banyak membahas tentang sengketa tanah. Dalam putusannya hakim juga tidak mendalilkan adanya cacat formil atau menyalahi kewenangan pengadilan agama. Maka, majelis hakim menolak seluruh eksepsi tergugat yang berpendapat bahwa gugatan tidak sesuai kewenangan pengadilan agama atau kompetensi absolut.

Kedua, majelis hakim juga menyampaikan gugatan penggugat tidak *error in persona* atau salah dalam menentukan objek, karena dalam pasal 50 undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan undang-undang nomer 7 tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan bahwa dalam ayat (1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana perkara yang di maksud dalam pasal 49, khusus objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh peradilan umum.* Selanjutnya, dalam ayat (2) *apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang Islam, objek tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.* Maka dapat ditarik kesimpulan dalam undang-undang pasal 50 ayat (2) memberi kewenangan pengadilan agama untuk memutus sengketa milik atau

keperdataan lain yang diatur dalam pasal 49 apabila subjeknya antara orang-orang islam. Oleh karena itu, pada saat membangun polindes tahun 2019 posisi tergugat masih menjabat sebagai kepala desa, maka tidak salah apabila majelis hakim menarik tergugat 1 sebagai kepala desa pucangombo, dan menolak eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat salah menentukan subjek hukum atau *error in persona*.

Ketiga, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak ada *obscur libel* atau gugatan kabur, karena pada dasarnya gugatan penggugat itu terkait dengan masalah peninggalan harta warisan dari almarhum ayah penggugat yang belum dibagi waris hingga sekarang, sebagian harta tersebut telah dibangun polindes oleh tergugat satu. Maka dengan dasar ayat (2) pasal 50 undang-undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 dengan isinya yang tercantum diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidaklah kabur atau *obscur libel*, maka eksepsi tergugat yang menyatakan tersebut, sudah harus ditolak dan dinyatakan tidak beralasan.

Keempat, hakim mempertimbangkan dengan Perma nomor 1 Tahun 2016 yaitu “semua sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*Verzet*) atas Putusan Verstek dan perlawanan pihak yang berperkara (*Pertij Verzet*) maupun pihak ketiga (*derden Verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap, wajib diupayakan terlebih dahulu diupayakan mediasi, kecuali ditentukan lain peraturan Mahkamah Agung

ini”.⁶³ Tetapi, jika proses mediasi tidak mampu menyelesaikan persengketaan, maka tahap selanjutnya yang di tempuh adalah tahap pemeriksaan perkara, dan selanjutnya masuk tahap pembacaan gugatan penggugat dan sampai tahap selanjutnya. Dasar hukum selanjutnya yang digunakan Majelis Hakim untuk memutus Perkara ini yaitu pasal 163 HIR yang berbunyi: Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu (KUHPerd. 1865).⁶⁴ Dari perkara tersebut, Penggugat tidak mampu membuktikan seluruh dalil Gugatan Penggugat. Maka, melalui Musyawarah Majelis Hakim sebelum memutus perkara, hakim menjatuhkan semua gugatan Penggugat seluruhnya gugatannya ditolak, dan penggugat dihukum membayar seluruh panjar biaya.

Sementara itu, dari beberapa alasan diatas, apabila dilihat dari sudut pandang hukum, jelas salah dan gugatannya sangat membingungkan. Alasan pertama hakim memandang bahwa perkara diatas sesuai dengan kewenangan absolut pengadilan agama atau gugatan tidak cacat formil, mulai title gugatan, dan isi gugatan. Padahal pernyataan hakim tersebut salah, karena dalam gugatan penggugat title gugatannya sengeketa waris, sedangkan isi gugatan banyak membahas sengketa tanah, jelas ini menyalahi kewenangan pengadilan agama, walaupun dalam putusannya hakim tidak mendalilkan gugatan cacat formil atau menyalahi kewenangan pengadilan agama. Selayaknya gugatan diatas masuk

⁶³ Perma Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016.

⁶⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

dalam ranah pengadilan umum atau negeri. akan tetapi bagaimana lagi, namanya hakim berkuasa dalam proses jalannya pengadilan. Seharusnya majelis hakim lebih mampu mengidentifikasi perkara yang masuk dalam pengadilan, agar perkara yang menyalahi kewenangan pengadilan agama tidak berlarut-larut dilanjutkan di dalam persidangan, karena apabila terjadi kesalahan dalam proses jalannya hukum di pengadilan akan berakibat menurunnya elektabilitas masyarakat terhadap pengadilan agama.

Alasan kedua, majelis hakim memandang bahwa gugatan tidak *error in persona* atau kabur, sedangkan dilihat dasar hukum yang digunakan dalam surat gugatan seperti tidak masuk akal, yang jelas hakim menarik tergugat satu yang tidak ada hubungan darah, nasab, maupun kerabat dengan penggugat, menggunakan dasar dalih membolehkan berperkara dengan perkara diluar pengadilan agama dan bisa diselesaikan secara bersama-sama di pengadilan agama, asal penggugat dan tergugat sama-sama beragama islam. hal itu, jelas menyalahi aturan hukum yang ada. Dalam hal ini, kuasa hukum kurang teliti dalam surat gugatan yang didaftarkan ke pengadilan. Apabila kuasa hukum mengetahui bahwa gugatan tersebut salah, sudah sewajarnya mereka tidak menyelesaikan perkara diatas di pengadilan agama, dan harus diselesaikan di pengadilan umum atau negeri.

Alasan ketiga, menurut majelis hakim gugatan penggugat *obscure libel* atau gugatan kabur, gugatan ini jelas-jelas sangat membingungkan, karena ada penggabungan gugatan waris dan gugatan sengketa tanah, yang keduanya tidak ada koneksitas atau kesinambungan sama sekali apabila menggunakan dasar

hukum acara peradilan agama. Selain itu, dalam perkara ini antara penggugat maupun tergugat tidak ada hubungan darah, nasab, ataupun kerabat. Seharusnya dalam perkara diatas majelis hakim lebih teliti atau lebih mempertajam dalam melihat kasus yang masuk dalam pengadilan agama. selain itu, kuasa hukum harus benar-benar profesional, bukan hanya menggunakan nama atau jabatan untuk mencari keuntungan finansial semata.

Alasan keempat, dalam aturan perma nomor 1 tahun 2016 dan HIR pasal 163 memang sudah tepat dan benar. Namun, dalam gugatan diatas jelas gugatan bukan kewenangan pengadilan agama, mengapa kok masih dilanjutkan, bukannya bisa menurunkan citra dan marwah pengadilan agama. dalam hal ini, majelis hakim dan kuasa hukum harus mampu berbenah, dan mengevaluasi setiap jalanya peradilan di pengadilan agama, sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Kesimpulan akhir dari beberapa alasan diatas sudah jelas bahwa pertimbangan hakim mengalami cacat formil atau menyalahi kewenangan peradilan agama, dan seharusnya dari awal perkara masuk, dengan dasar hukum yang berlaku, perkara harus dinyatakan tidak diterima.



IAIN
PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang disimpulkan dari landasan teori dan hasil penelitian yang ada, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tinjauan dari hukum acara peradilan Agama, Perkara Gugatan Waris dalam Putusan nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct di Pengadilan Agama Pacitan bukan merupakan perkara waris, dan jelas sudah menyalahi kewenangan peradilan agama atau gugatan cacat formil sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989, dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yaitu Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Ekonomi syariah.
2. Terkait tinjauan hukum acara peradilan terhadap dasar pertimbangan Hakim perkara gugatan waris nomor: 1133/Pdt.G/2020/Pa.Pct majelis Hakim mempunyai dasar pertimbangan atau penalaran hukum yang salah dan sangat membingungkan, karena seluruh alasan hakim dalam putusnya sangatlah kontroversi, dan jelas menyalahi hukum acara peradilan agama, seperti gugatan menyalahi kewenangan pengadilan agama atau cacat formil, gugatan salah menentukan subjek hukum atau *error in persona*, gugatan kabur tidak jelas atau *error in persona*. Selain itu, kuasa hukum juga kurang

profesional dalam menangani perkara, karena banyak yang tidak sesuai dengan aturan dalam surat gugatan penggugat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diambil dari kesimpulan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya putusan pengadilan atau majelis hakim harus sesuai dengan dasar hukum acara peradilan agama. Selain itu, majelis hakim harus melihat kompetensi peradilan dalam setiap perkara yang masuk di pengadilan, agar tidak salah langkah dalam mengambil setiap keputusan.
2. Hakim harus lebih belajar profesional dalam melihat sebuah kasus atau perkara, karena kasus diatas apabila dilihat dengan dasar hukum yang diatas, jelas tidak layak disidangkan di wilayah pengadilan agama, dan sangat beresiko mengurangi reputasi atau menurunkan citra pengadilan. Selain itu, pengacara jangan hanya menjadi kuasa hukum, harus juga melihat tata cara membuat surat gugatan yang benar sesuai dengan aturan, sebelum gugatan tersebut diajukan ke pengadilan. Mulai dari title gugatan, isi, posita maupun petitum gugatan.
3. Selain itu, Penelitian ini belum komprehensif, karena dari beberapa gugatan waris yang tidak diterima, penelitian ini hanya meneliti satu putusan saja. Karena di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan sangatlah minim yang mengajukan gugatan/permohonan perkara waris. Maka untuk penelitian berikutnya bagi yang minat dapat meneliti dua putusan gugatan waris yang tidak dapat diterima, dengan alasan yang lebih tidak masuk akal, dan dengan

tujuan memperkaya wawasan keilmuan.



DAFTAR PUSTAKA.

- Abdus samad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Anshary, M. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.
- Anshary. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Ctk. Kesembilan belas, UII Press, 2013.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bosko, Rafael Edy. *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Djakfar, Idris. dan Yahya, Taufik. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Faqi, Aunur Rahim, Jahar, Asep Saepudin, Nurlaelawati, Euis dan Aripin Jaenal. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Ctk. Kesatu, Prenadamedia Group, 2013.
- Fuadah, Aah Tsamrotul, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Kementerian Agama RI, 2011.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Aca Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Simanjuntak, Komis. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ma'had Yambu'ul Qur'an, *Al-Qur'an Al-Quddus*. Kudus: CV.Mubarokatan Thoyyibah, 2014, 12

- Muhibbin, Moh. dan Abdul, Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Tarsito, 1992.
- Neneng Uswatun, Sutopo, dan Martha Eri, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik*, (Ponorogo: Nata Karya, 2021).
- Pagar, *Peradilan Agama Indonesia*, (Medan: Perdana Publising, 2015).
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 1998.
- Safira, Marta Eri. *Hukum Acara perdata*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2017.
- Setiady, Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Ctk. Kedua, Alfabeta, 2009.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Usman, Suparman dan Sowaminata, Yusuf. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Ctk. Kedua, Gema Media Pratama, 2002.

Refrensi Jurnal dan Artikel:

- Asyafira, Gisca Nur. *waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020.
- Munaif, Asbar Tantu. “*Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata*”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 4 (2) 138-156, Juli 2022.
- Noviarni, Dewi. *Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia*. *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, p-ISSN: 2798-2718 Volume 1, Edisi I (Juni 2021)
- Alimin, Moh. “Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Tidak Diterima Dalam Perkara Waris Yang Terjadi Di Pengadilan Agama Gresik (Putusan Nomor : 0213/Pdt.G/2011/Pa.Gs)”. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013.
- Avik, Nur. “Studi Gugatan Waris Yang Diputus Niet Ontvankelijke Verklaarg Di Pengadilan Agama Gresik (Perkara Nomor: 0963/Pdt.G /2010/Pa.Gs Dan Nomor:

1388/Pdt.G/2010/Pa.Gs).”*Skripsi*. Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Fatimah, Dewi. “Analisis Yuridis Perkara Gugatan Waris Dalam Putusan Nomor: 341/Pdt.G/2016/Pa,Mn Di Pengadilan Agama Madiun.” *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Nur, Dian Alfi. “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Waris Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 1056/Pdt.G/2010/Pa.Jbg.” Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2013.

Rohmah, Binti Mamluatul. “Obscur Libel Dalam Gugatan Waris Studi (Perkara Nomor: 1444/Pdt.G/2011/Pa.Mlg)” *Skripsi*. Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Refrensi Internet:

Pengadilan Agama Pacitan sumber daya manusia teknis yudisial (<https://pa-pacitan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pegawai/profil-pegawai>).
[diunduh tanggal 3 Maret]

Pengadilan Agama Pacitan Keadaan Perkara (<https://pa-pacitan.go.id/transparansi/kepaniteraan/laporan-keadaan-perkara>).
[diunduh tanggal 3 Maret]

Pengadilan Agama Pacitan kewengan relatif PA Pacitan (<https://pa-pacitan.go.id/profile-pengadilan/wilayah-yuridiksi>) [diunduh tanggal 4 maret]

Pengadilan Agama Pacitan kewengan Absolut PA Pacitan (<https://pa-pacitan.go.id/tupoksi>) [diunduh tanggal 4 maret]

